



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

XXXX XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXX, S.H, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx, RT004, RW003, Desa xxxxxxxx memberi kuasa kepada Sapto Dumadi Ragil Raharjo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "SAPTO RAHARJO & PARTNERS" yang beralamat di Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PBH PEKA) Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 (Bangsal Patalon) Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 403/PP/PA.SKA/2023 tanggal 26 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/ Pelawan**, sekarang **Pembanding**;

melawan

XXXXX XXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxx Nomor xxx, RT004, RW008 Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohammad Arnaz, S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Noyorono 1 Nomor 7, RT05, RW015,

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PTA Smg



Dawung Tengah, Serengan Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 415/PP/PA.SKA/2023 tanggal 7 November 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Terlawan** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan *Verstek* Pengadilan Agama Surakarta Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA Ska tanggal x September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (xxxx xxxxxxxxxx bin xxxxxxxx, S.H) terhadap Penggugat (xxxxx xxxxxxxxxx binti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa atas putusan *verstek* tersebut diatas, Tergugat/Pembanding mengajukan perlawanan dengan surat perlawanannya tertanggal xx September 2023 dengan nomor perkara sama dengan perkara terdahulu, yaitu Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA Ska.

Mengutip amar putusan *verzet* tanggal xx Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal xx Robi'ul Awwal 1445 Hijriah sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan *verzet* tersebut, Tergugat selanjutnya disebut *Pembanding* mengajukan *banding* tanggal 26 Oktober 2023, sebagaimana dalam Akta Permohonan *Bandung* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta. Pernyataan *banding* tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut *Terbanding* pada tanggal 31 Oktober 2023;

Bahwa *Pembanding* mengajukan memori *banding* tanggal 2 November 2023. Memori *banding* tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada *Terbanding* pada tanggal 6 November 2023. Memori *banding* tersebut pada pokoknya:

1. Mengabulkan gugatan *Pembanding* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal terhadap putusan perkara cerai Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA Ska;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Dan bila Majelis berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa *Terbanding* mengajukan kontra memori *banding* tanggal 13 November 2023. Kontra memori *banding* tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada *Pembanding* tanggal 14 November 2023. Kontra memori *banding* tersebut pada pokoknya:

1. Menolak permohonan *banding* *Pembanding* untuk seluruhnya;
2. Menghukum *Pembanding* untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa *Pembanding* telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara *banding* (*inzage*) tanggal 31 Oktober 2023 dan *Pembanding* tidak melakukan pemeriksaan berkas/*inzage* sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Surakarta tanggal 20 November 2023;

Bahwa *Terbanding* telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara *banding* (*inzage*) pada tanggal 31 Oktober 2023 dan *Terbanding* tidak melakukan pemeriksaan berkas/*inzage* sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Surakarta tanggal 20 November 2023;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal xx November 2023 dengan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PTA Smg dan Pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta dengan Nota Dinas Nomor 4684/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/XI/2023 tanggal 27 November 2023 dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Oktober 2023 atas putusan *verzet* Pengadilan Agama Surakarta Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA Ska tanggal xx Oktober 2023 yang dihadiri Pelawan didampingi Kuasa Hukumnya dan Terlawan didampingi Kuasa Hukumnya. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari dan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di Pengadilan tingkat Pertama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada Sapto Dumadi Ragil Raharjo, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "SAPTO RAHARJO & PARTNERS" yang beralamat Kantor di Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PBH PEKA) Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 (Bangsal Patalon) Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 403/PP/PA.SKA/2023 tanggal 26 Oktober 2023. Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pembanding yang telah melampirkan fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku. Dengan demikian Sapto Dumadi Ragil Raharjo, SH memenuhi syarat untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberi kuasa kepada Mohammad Arnaz, S.H. dan Mita Aprilliawati, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Noyorono 1 Nomor 7, RT05 RW015, Dawung Tengah, Serengan Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 415/PP/PA.SKA/2023 tanggal 7 November 2023. Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Terbanding yang telah melampirkan fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Anggota yang masih berlaku. Dengan demikian Mohammad Arnaz, S.H. dan Mita Aprilliawati, S.H.,MH., memenuhi syarat untuk mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi, ternyata perdamaian tersebut tidak berhasil. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jis.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang serta berkas perkara bundel B, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan putusan *verzet* Pengadilan Agama Surakarta karena telah tepat dan benar serta diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berita acara sidang perkara *verzet* tanggal 12 Oktober 2023 halaman 23 yang dihadiri Pelawan dan kuasa hukumnya, Terlawan dan kuasa Hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Kuasa Hukum Pelawan apakah ada perubahan dan ternyata Kuasa Hukum Pelawan hanya merubah nama anak yang tertulis xxxx xxxx xxxxxxxxxx dirubah menjadi xxxxx xxxx xxxxxxxxxx sedangkan kepada Pengadilan mana perlawanan ditujukan tetap tidak dirubah;

Menimbang, bahwa begitu pula memori banding Pembanding ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Semarang melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta, bukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24 ayat (1) "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18 "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 49 "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; dan i. Ekonomi syari'ah*".

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tidak menguraikan keberatan-keberatan terhadap putusan verzet Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak nampak apa keberatan Pembanding terhadap pertimbangan putusan verzet Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan verzet Pengadilan Agama Surakarta Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA Ska tanggal xx Oktober 2023 Masehi,

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal xx Robi'ul Awwal 1445 Hijriah, tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan *verzet* Pengadilan Agama Surakarta Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA Ska tanggal xx Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal xx Robi'ul Awwal 1445 Hijriah ;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan n Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Iskhaq, S.H., M.H. dan Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 350/Pdt.G/2023/PTA Smg tanggal 27 November 2023, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 yang

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan Faizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

ttd.

Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Iskhaq, S.H., M.H.

ttd

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti

ttd.

Faizah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Administrasi = Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi = Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai = Rp 10.000,00

J u m l a h = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)